

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemberi hutang dan penerima hutang terkait praktik utang piutang batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Pemberi hutang

Nama : Waket
Alamat : Rejosari
Pekerjaan : Pencari batu bicros

Waket adalah seorang warga asli Desa Rejosari. Beliau merupakan seorang yang mencari batu bicros untuk warga Desa Rejosari. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Waket memiliki 2 truck untuk digunakan mencari batu bicros di lahan-lahan. Beliau mencari batu bicros dengan membelinya terlebih dahulu di PT.BAMAS, PT yang melayani pembelian batu bicros. Batu bicros di PT.BAMAS dikenakan harga sebesar 500.000/rit, lalu beliau tawarkan ke orang-orang dengan harga 600.000/rit yaitu 500.000 untuk harga batu bicros dan 100.000 untuk biaya supir atau bahan bakar.

Dalam mencari batu bicros Waket melayani proses hutang piutang, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang merasa kurang mampu. Beliau memberikan bantuan hutang piutang tersebut dengan adanya jangka waktu pembayaran dan ada juga yang tidak diberi jangka waktu pembayaran. Bagi orang-orang yang dirasa sudah terbilang dekat hubungannya dengan Waket, maka beliau tidak memberi jangka waktu untuk pembayarannya. Beliau juga memberi tambahan harga sebesar 20.000/rit untuk orang yang terlambat membayar atau untuk orang yang lalai dengan kewajiban membayar hutangnya.¹

2. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : Tipah

Agama : Islam

Alamat : Rejosari

Pekerjaan : Pedagang Makanan

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan ibu Tipah yang merupakan warga desa Rejosari seorang pedagang makanan, seperti nasi, lauk pauk, dan makanan ringan selaku pihak yang melakukan utang piutang kepada bapak Waket (pemberi hutang), mengatakan bahwa ibu Tipah ingin meminta untuk dicarikan batu bicros yang nantinya akan digunakan untuk menimbun

¹ Waket, Pencari Batu Bicros, Wawancara Pribadi, Rejosari, Jumat 21 Februari 2025.

jalan di halaman rumahnya. Akadnya terjadi ketika Ibu tipah mendatangi rumah bapak Waket dan mengatakan keinginannya tersebut. Ibu tipah meminta dicarikan batu bicros sebanyak 3 rit seharga 1.800.000 dengan sistem berhutang, dan bapak Waket memberikan batas waktu pembayaran selama 3 bulan. Dengan ketentuan tersebut mereka pun bersepakat. Bapak Waket bersedia melakukan transaksi utang piutang kepada Ibu Tipah dikarenakan ingin menolong ibu Tipah, karena sejatinya manusia yang hidup bersosial alangkah baiknya untuk saling tolong menolong dalam hal apapun. Dalam waktu 3 bulan ibu Tipah yang merupakan seorang pedagang makanan mampu membayar dengan tepat waktu. Ibu Tipah berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil uang dagangannya untuk melunasi utangnya kepada bapak Waket.²

3. Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : Rudi

Agama : Islam

Alamat : Rejosari

Pekerjaan : Pedagang Ikan

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan bapak Waket selaku pemberi hutang dan bapak Rudi selaku penghutang tersebut mengatakan bahwa proses transaksi dimulai

²Tipah, Pedagang Makanan, Wawancara Pribadi, Rejosari, Sabtu 22 Februari 2025.

Ketika bapak Rudi ingin dicarikan batu bicros dengan sistem utang. Bapak Rudi terpaksa memakai sistem piutang karena beliau tidak mempunyai biaya untuk membayar secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki halaman rumahnya supaya tidak lagi becek. Karna halaman rumah bapak Rudi dulunya adalah sesawahan. Bapak Rudi segera mendatangi kerumah bapak Waket dan menyampaikan keinginannya untuk dicarikan batu bicros dengan sistem piutang, bapak Waket menerima permintaan tersebut. Akad yang mereka lakukan hanya secara lisan dan tidak ada saksi yang didatangkan untuk menyaksikan proses utang piutang batu bicros tersebut.

Pelunasan utang disepakati dalam waktu 2 bulan, dengan batu bicros sebanyak 4rit dengan harga 2.400.000 karena 1rit nya dikenakan harga 600.000. dan jika terlambat melunasi dari waktu yang ditentukan maka akan dikenakan tambahan biaya 20.000/rit. Bapak Rudi seorang pedagang ikan keliling yang pendapatannya tidak menentu, beliau menyanggupi untuk waktu pelunasan tersebut.

Tujuan dari penambahan biaya tersebut supaya orang yang menghutang tidak lalai bahkan menyepelakan hutangnya dan segera melunasi hutangnya. Tetapi disini bapak Rudi tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati, karena pendapatan bapak Rudi tidak menentu per hari nya. Disebabkan hari sering hujan dan jarak tempuh bapak Rudi untuk menuju kepelabuhan ikan selama kurang lebih 1 setengah jam, sehingga bapak Rudi tidak dapat

berdagang ikan keliling. Jadi dalam proses pelunasan bapak Rudi dikenakan penambahan biaya sebesar 20.000/1rit.³

4. Kasus III

a. Identitas Informan

Nama : Huda

Agama : Islam

Alamat : Rejosari

Pekerjaan : Montir

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan bapak Huda selaku orang yang berhutang kepada bapak Waket pihak pemberi hutang. Pelaksanaan hutang piutang terjadi ketika bapak Waket sedang ingin memperbaiki motor nya di bengkel Bapak Huda, lalu bapak Waket melihat area halaman bengkel tersebut sangatlah becek dan tidak nyaman bila ada pelanggan yang datang untuk memarkir motor serta truck yang akan diperbaiki.

Kemudian bapak Waket mencoba berbicara dengan bapak Huda mengenai keadaan lingkungan bengkel yang tidak nyaman, lalu bapak Waket menawarkan batu bicros untuk memperbaiki lingkungan bengkel bapak Huda dengan sistem utang piutang. Bapak Huda tertarik dengan tawaran tersebut dan meminta untuk dicarikan batu bicros sebanyak 3rit seharga 1.800.000, karena 1rit batu bicros dikenakan harga 600.000. Dan diberikan batas waktu pembayaran

³Rudi, Pedagang Ikan, Wawancara Pribadi, Rejosari, Senin 24 Februari 2025.

selama 3 bulan, dibayarkan setiap bulan pada tanggal 28, dan jika terlambat atau lebih dari 1 bulan maka bapak Huda harus menambahkan biaya sebesar 20.000/1rit.

Dalam pelaksanaannya ternyata bapak Huda terlambat membayar utangnya di bulan pertama, di bulan kedua tanggal 28, beliau membayar utang 600.000 dan 60.000 untuk denda dari keterlambatan pembayaran. Bapak Huda mengalami keterlambatan karena pelanggan beliau juga berhutang di bengkelnya, jadi pendapatan beliau dalam 1 bulan untuk membayarkan utang batu bicros tidak mencukupi. Bapak Huda merasa keberatan untuk tambahan tersebut, karena tidak ada toleransi sama sekali untuk sedikit meringankan tambahan tersebut⁴

5. Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : Toyo

Agama : Islam

Alamat : Desa Rejosari

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan bapak Toyo orang yang berhutang kepada bapak Waket selaku pemberi hutang, pelaksanaan hutang piutang terjadi ketika bapak Toyo ingin memperbaiki jalan yang ada di ladangnya supaya tidak berlobak-lobak dan becek serta aman untuk dilewati. Berhubung

⁴Huda, Montir, Wawancara Pribadi, Rejosari, Selasa 25 Februari 2025.

beliau sudah mengenal bapak Waket sebagai temannya, beliau berkeinginan untuk meminta tolong kepada bapak Waket untuk dicarikan batu bicros.

Bapak Toyo mendatangi rumah bapak Waket dan menyampaikan keinginannya untuk dicarikan batu bicros. Akad dilakukan di rumah bapak Waket, yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan dan hanya disaksikan oleh mereka berdua.

Dalam perjanjian tersebut bapak Toyo meminta untuk dicarikan batu bicros dengan sistem hutang piutang. Bapak Toyo ingin dicarikan batu bicros sebanyak 5 rit dengan harga 3.000.000. Kemudian bapak Waket menerima permintaan tersebut, karena bapak Waket telah mengenal bapak Toyo jadi bapak Waket tidak memberikan jangka waktu pembayaran. Namun pada saat pelaksanaannya bapak Waket merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Karena dalam waktu 7 bulan lamanya bapak Toyo hanya membayarkan sebesar 800.000. Bapak Waket selalu mengingatkan bapak Toyo untuk membayarkan utangnya, namun bapak Toyo selalu menunda pembayarannya, padahal bapak Toyo mampu membayarnya disaat harga karet lagi naik maka pendapatan beliau juga bertambah.⁵

⁵Toyo, Penyadap Karet, Wawancara Pribadi, Rejosari, Rabu 26 Februari 2025.

B. Matriks

Tabel 4.1 Ringkasan Data
Praktik Utang Piutang Batu Bicos Di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe
Kabupaten Tanah Bumbu (Perspektif Hukum Islam)

No	Pemberi Utang	Penerima Utang	Praktik Utang Piutang
1	Waket	Tipah	Ibu Tipah ingin meminta untuk dicarikan batu bicos yang nantinya akan digunakan untuk membuat jalan untuk halaman rumahnya. Ibu tipah mendatangi rumah bapak Waket dan mengatakan keinginannya tersebut. Ibu tipah meminta dicarikan batu bicos sebanyak 3 rit seharga 1.800.000 dengan sistem berhutang, dan bapak Waket memberikan batas waktu pembayaran selama 3 bulan. Dengan ketentuan tersebut mereka pun bersepakat. Perjanjian tersebut disaksikan oleh istri bapak Waket. Dalam waktu 3 bulan ibu Tipah yang merupakan seorang pedagang makanan mampu membayar dengan tepat waktu.
2	Waket	Rudi	Pelunasan utang disepakati dalam waktu 2 bulan, dengan batu bicos sebanyak 4rit dengan harga 2.400.000 karena 1rit nya dikenakan harga 600.000. dan jika terlambat melunasi dari waktu yang ditentukan maka akan dikenakan tambahan biaya 20.000/rit. Bapak Rudi seorang pedagang ikan keliling yang pendapatannya tidak menentu, beliau menyanggupi untuk waktu pelunasan tersebut. Tujuan dari penambahan biaya tersebut supaya orang yang menghutang tidak lalai bahkan menyepelakan hutangnya dan segera melunasi hutangnya. Tetapi disini Bapak Rudi tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati, karena pendapatan bapak Rudi tidak menentu per hari nya. Disebabkan hari sering hujan dan jarak tempuh bapak Rudi untuk menuju kepelabuhan ikan selama kurang lebih 1 setengah jam, sehingga bapak Rudi tidak dapat berdagang ikan keliling.

No	Pemberi Utang	Penerima Utang	Praktik Utang Piutang
			Jadi dalam proses pelunasannya bapak Rudi dikenakan penambahan biaya sebesar 20.000/1rit.
3	Waket	Huda	<p>Dalam pelunasan utang piutang ini diberi jangka waktu selama 3 bulan dengan jumlah batu bicros sebanyak 3rit seharga 1.800.000, karena 1rit batu bicros dikenakan harga 600.000. bapak Waket meminta untuk membayarkan setiap bulan pada tanggal 28, dan jika terlambat atau lebih dari 1 bulan maka bapak Huda harus menambahkan biaya sebesar 20.000/1rit. bapak Huda tertarik dengan tawaran tersebut dan akan meminta bapak Waket untuk mecarikan batu bicros, Namun dalam pelaksanaannya ternyata bapak Huda terlambat membayarnya di bulan pertama, di bulan kedua tanggal 28 beliau membayar utang 600.000 dan 60.000 untuk denda dari keterlambatan pembayaran. Bapak Huda mengalami keterlambatan karena pelanggan beliau juga berhutang di bengkelnya, jadi pendapatan beliau dalam 1 bulan untuk membayarkan utang batu bicros tidak mencukupi.</p>
4.	Waket	Toyo	<p>Dalam perjanjian tersebut bapak Toyo meminta untuk dicarikan batu bicros dengan sistem hutang piutang. Bapak Toyo ingin dicarikan batu bicros sebanyak 5 rit dengan harga 3.000.000. Kemudian bapak Waket menerima permintaan tersebut, karena bapak Waket telah mengenal bapak Toyo jadi bapak Waket tidak memberikan jangka waktu pembayaran.</p> <p>Namun pada saat pelaksanaannya bapak Waket merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Karena dalam waktu 7 bulan bapak Toyo hanya membayarkan sebesar 800.000. Bapak Waket selalu mengingatkan bapak Toyo untuk membayarkan utangnya, namun bapak Toyo selalu menunda pembayarannya, padahal bapak Toyo mampu</p>

No	Pemberi Utang	Penerima Utang	Praktik Utang Piutang
			membayarnya disaat harga karet lagi naik maka pendapatan beliau juga bertambah

C. Analisis Data

1. Praktik Pelaksanaan Utang-Piutang Hasil Penjualan Batu Bicos di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dengan kegiatan bermuamalah, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan manusia yang lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang melekat pada manusia yaitu utang-piutang. Alasan utama yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktik utang-piutang tersebut karena orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya mereka akan mencari pinjaman atau hutang kepada orang-orang yang mampu dan bersedia untuk meminjamkannya. Begitu pula dengan masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu. Di mana mereka yang kurang mampu atau tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya mereka akan berutang kepada orang yang dianggap mampu di Desa mereka.

Beberapa hasil wawancara dari beberapa informan yang ada di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat beberapa masyarakat yang melakukan praktik utang-piutang, yaitu ada 1 orang pemberi utang dan 4 penerima utang dengan adanya batas waktu dan tidak ada batas waktu. Ada 2 penerima hutang ingin memperbaiki halaman rumahnya, 1 penerima untuk lingkungan bengkelnya dan 1

penerima untuk memperbaiki jalan ladangnya, lalu datanglah kerumah si pemberi utang supaya mencarikan batu bicros.

Pemberi utang dalam mencarikan batu bicros Waket melayani proses utang piutang, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang merasa kurang mampu. Beliau memberikan bantuan utang piutang tersebut dengan adanya jangka waktu pembayaran dan ada juga yang tidak diberi jangka waktu pembayaran. Waket selaku pemberi utang memberikan tambahan biaya sebesar 20.000/rit, jika penerima utang terlambat membayarkan dan disepakati dalam akad piutang. Jumlah yang sudah dipinjamkan harus dikembalikan secara utuh.

Mekanisme utang piutang batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu telah memenuhi rukun utang piutang sebagai berikut:

1. *'aqidain* (para pihak)

'aqidain adalah salah satu rukun dari utang-piutang. Dalam Islam para pihak tersebut disebut dengan *'Aqidain*. Pemberi utang disebut dengan *muqrid*, sedangkan penerima utang disebut *muqtarid*. Dimana Waket sebagai pemberi utang dan Tipah, Rudi, Huda, Toyo, sebagai yang berutang.

2. Akad utang-piutang

Akad utang-piutang masyarakat Desa Rejosari ini terjadi ketika penerima utang (*muqtarid*) dan pemberi utang (*muqrid*) telah menyepakati suatu perjanjian utang-piutang tersebut. Kesepakatan yang dibuat berdasarkan dengan saling kepercayaan dari pihak

penerima dan pemberi utang dan harus terpenuhinya hak serta kewajiban di antara mereka. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penerima utang (*muqtarid*) dengan adanya jangka waktu pembayaran dan ada juga yang tidak diberi jangka waktu pembayaran. Dalam praktiknya ada perbedaan sikap antara pemberi utang kepada penerima utang, dimana bagi orang yang dirasa sudah terbelang dekat hubungannya dengan Waket, maka beliau tidak memberi jangka waktu pembayaran. Sedangkan bagi orang yang tidak terlalu kenal atau bahkan tidak kenal dengan Waket maka beliau memberikan jangka waktu pembayaran. Beliau juga memberi tambahan harga sebesar 20.000/rit untuk orang yang terlambat membayar atau untuk orang yang lalai dengan kewajiban membayar utangnya. Pemberi utang berhak untuk menuntut pengembalian utang tersebut.

Transaksi utang-piutang tersebut dilakukan di rumah pemberi utang (*muqrid*). Ada juga yang dilakukan dibengkel, kemudian setelah semua pihak sepakat, maka hal tersebut menjadi sebuah bukti yang menunjukkan kesanggupan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.

Pada kasus I, II, III, IV Akad nya menggunakan akad lisan, akad lisan sendiri menurut hukum mempunyai kelemahan, meskipun ada saksi-saksi. Tetapi dalam praktiknya ini tidak ada saksi sama sekali. Oleh sebab itu, akad akan cepat hilang, pihak- pihak terkait kemungkinan lupa atau malah mungkin bisa sengaja untuk melupakannya.

3. Harta yang diutangkan

Harta yang dijadikan transaksi utang-piutang di sini yaitu hasil penjualan batu bicros. Dalam hal ini, sudah menjadi hal yang biasa terkait harta yang dijadikan sebagai objek utang-piutang tersebut.

Dalam praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros ada yang mengalami kerugian ada juga yang tidak mengalaminya. Pada kasus I pemberi utang dan penerima utang sama-sama tidak mengalami kerugian, karena utang telah terbayarkan pada waktu yang telah disepakati. Pada praktiknya di kasus IV yang tidak diberi batas waktu pembayaran hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemberi utang karena pihak yang berutang sengaja mengulur waktu pembayaran dan menghindar ketika ditagih utangnya. Juga terdapat penambahan biaya atau riba yang mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak penerima utang seperti pada kasus II dan III.

Dalam praktiknya pada kasus II, dan III ketika si pengutang meminta kepada si pemberi utang untuk dicarikan batu bicros, si pengutang berjanji akan membayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan bersedia dikenakan tambahan biaya 20.000/rit jika terlambat membayarkan utangnya. Dan pada sampai waktu pembayaran ternyata di kasus II dan III mengalami keterlambatan pembayaran sehingga pemberi utang mendapat keuntungan karena ada pengutang yang terlambat membayar dan mendapatkan tambahan biaya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Hasil Penjualan Batu Bicos di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu

Utang piutang merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam yang juga mendapat porsi tersendiri. Dalam hal ini peneliti meninjau praktik utang piutang hasil penjualan batu bicos di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanyadi jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Para ulama menyepakati dan tidak adanya pertentangan mengenai kebolehan dalam utang piutang dengan didasarkan pada tabi'at manusia yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan sesama. Maka dari itu, utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umat- umanya. Meskipun demikian bahwa utang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang dihukumi terkadang makruh, boleh, wajib dan haram. Hukum dari memberikan utang yang asalnya dibolehkan bisa menjadi salah satu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Berkaitan dengan hukum dari pencatatan utang

piutang, ulama terbagi atas dua pendapat umum, yaitu ada ulama yang mewajibkan dalam mencatatkan utang ada juga ulama yang mengatakan tidak wajib mencatatkan hutang. Untuk ulama yang tidak mewajibkan mencatatkan hutang piutangnya yaitu ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan madzab Zahiri mewajibkan untuk mencatat hutang karena menurutnya hukum mencatat hutang itu wajib. Dan menurut Mutawalli Sya'rawi menyebutkan bahwa dalam pencatatan hutang adalah suatu perkara wajib dengan alasan menulis hutang dapat melindungi akan hak daripada si pemilik harta tersebut, untuk melindungi orang yang membeli, menyewa ataupun berhutang dan melindungi keamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.

Utang piutang hasil penjualan batu bicros ini hanya berprinsip pada saling percaya dan tidak ada istilah hitam di atas putih, hanya dengan akad lisan transaksi tersebut dijalankan oleh mereka. Jika dilihat dari rukunnya, utang piutang hasil penjualan batu bicros sudah terpenuhi yakni adanya *'aqida'in* (pihak yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (obyek akad), *sigat* (ijab qabul).

Para pihak yang terlibat dalam transaksi utang-piutang ini adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Dilihat dari segi obyeknya harus jelas jumlahnya, berbentuk uang atau barang. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ini, obyek utang piutangnya adalah hasil penjualan batu bicros. Dalam hal ini praktik

utang piutang sudah memenuhi syarat objek dalam akad utang piutang. Tetapi akad yang dilakukan oleh pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*) hanya dilakukan dengan akad lisan saja tidak ada kwitansi yang harus diserahterimakan di antara kedua belah pihak dan hanya dengan prinsip kepercayaan saja.

al-qard adalah suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama memberikan uang ataupun barangnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti pada saat awal ia menerimanya. Islam memberi anjuran kepada semua umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid* (peminjam), utang bukanlah suatu perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena tujuan seorang berhutang yaitu untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangkan.

Utang piutang memang harus dilakukan dengan satu perjanjian, karena utang piutang tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai akibat. Dalam Islam utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seorang dengan perjanjian ia akan membayar dengan barang atau uang yang sama dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran tersebut atau tidak melebihi zatnya. Dalam aturan Islam juga telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan dalam mengembalikan barangnya pada saat waktunya telah tiba, namun hal semacam itu masih banyak dijumpai di dalam masyarakat yaitu adanya praktik utang piutang dengan pembayaran yang

melebihi zatnya atau dengan tambahan yang melebihi dari pinjamannya tersebut.

Dalam praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros antara pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*) masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ini hukumnya boleh (*mubah*) jika antara pemberi hutang dan penerima hutang adanya kerelaan dalam transaksi, seperti pada kasus I yang dalam pelaksanaannya utang piutang boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pada praktik lain pemberi utang menerima manfaat dari transaksi tersebut yaitu dengan adanya tambahan biaya yang disyaratkan pada awal akad dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari wawancara pihak yang berutang merasa keberatan akan tambahan tersebut tetapi tidak dapat mengatakannya dengan pihak pemberi utang karena merasa tidak enak dan sudah terlanjur melakukan transaksi. Hal tersebut terdapat pada kasus II, dan III dimana pihak yang berutang mengalami keterlambatan pembayaran dan dikenakan tambahan biaya sebesar 20.000/rit batu bicros. Jika dikaitkan dengan hukum islam maka transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba *al-qard*. Riba qardh yaitu berutang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang diberikan pihak yang berutang kepada pihak yang memberi utang. Padahal sudah dijelaskan dalam Q.S ar-Rum/30:39 “Dan sesuatu riba

(tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”. Hal tersebut juga biasa disebut sebagai riba jahiliyah yaitu riba tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad utang piutang batu bicos.

Utang piutang hasil penjualan batu bicos pada masyarakat Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ini ada jangka waktu pembayaran hutangnya dan ada juga yang tidak diberi jangka waktu bagi orang yang dirasa dikenal baik oleh pemberi utang. Dan mereka (penerima utang) berjanji bahwa utangnya nanti akan dibayarkan sesuai kesepakatan tenggat waktu, dan bagi yang tidak diberi jangka waktu tidak diketahui dengan jelas kapan waktu pembayarannya. Seperti pada kasus IV yang tidak diberi jangka waktu pembayaran pihak yang berutang sengaja menunda pelunasan utangnya yang berjumlah 3.000.000 dan hanya membayar 800.000 dalam waktu 7 bulan. Pihak pemberi utang berhak menuntut hak nya untuk dapat pelunasan dari pihak yang berutang, tetapi disini si penghutang sengaja menghindar ketika ditagih oleh pemberi utang. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi utang, dan tidak sesuai dengan adab atau etika dalam berutang yang dimana pihak penghutang menunda pembayaran bahkan menghindar dari utangnya maka orang tersebut tergolong orang yang zalim. Padahal perbuatan zalim itu dilarang oleh Allah SWT, dalam Q.S asy-Syura/42:42

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٤٢ :

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282, dapat dipahami bahwa melakukan utang piutang hendaklah ditulis dan menghadirkan saksi, apabila tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.

Dalam Al-Qur'an yakni dalam QS. al- Baqarah ayat 280 yang artinya "Dan jika (orang yang berutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". Dari ayat tersebut terdapat anjuran bahwa pemberi utang harus memberikan perpanjangan waktu bagi penerima hutang untuk membayarkan utangnya. Namun jika dikaitkan dengan persoalan utang piutang hasil penjualan batu bicos yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, uang yang harus dibayarkan untuk melunasi utangnya oleh penerima utang kepada pemberi utang bukan dalam jumlah yang sedikit. Maka sudah sepatutnya pemberi utang memperoleh haknya yakni dengan cara meminta pembayaran utang kepada penerima utang setelah kesepakatan waktu yang diberikan dan penerima utang wajib membayarkan utangnya.